
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR ATAS SURAT
BERHARGA KOMERSIAL YANG DITERBITKAN PERUSAHAAN
DAN MENYERUPAI PRODUK SIMPANAN BANK**

**Fedya Batara Trisya Sukmana¹, Vega Febriana², Suci Aulia³,
Farahdinny Siswajanthi⁴**

[¹, vegafebriana225@gmail.com², sucimendes09@gmail.com³,
farahdinny@unpak.ac.id⁴](mailto:fbtrisya@gmail.com)

Universitas Pakuan

ABSTRAK

Praktik penerbitan Surat Berharga Komersial (SBK) oleh perusahaan non-bank yang menyerupai produk simpanan bank menimbulkan kompleksitas hukum dan risiko sistemik. Penelitian ini bertujuan mengkaji diferensiasi hukum SBK dan simpanan bank, tanggung jawab penerbit SBK, serta efektivitas perlindungan hukum bagi investor. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara, data sekunder (peraturan perundang-undangan) dan primer (narasumber) dianalisis secara deskriptif sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBK dan simpanan bank memiliki perbedaan mendasar dalam karakteristik, regulasi, dan risiko. Penerbit SBK memiliki tanggung jawab besar dalam transparansi dan pemenuhan kewajiban, dengan perlindungan investor diatur melalui regulasi Bank Indonesia dan OJK. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait pemahaman risiko oleh investor ritel dan praktik yang menyerupai simpanan bank. Disarankan untuk meningkatkan edukasi investor, memperketat pengawasan, dan mengembangkan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif guna menjaga stabilitas pasar keuangan.

Kata Kunci: Surat Berharga Komersial, Perlindungan Investor, Tanggung Jawab Hukum.

ABSTRACT

The practice of Commercial Paper Issuance (SBK) by non-bank companies that resemble bank deposit products creates legal complexity and systemic risk. This study aims to examine the legal differentiation of SBK and savings banks, the responsibility of SBK issuers, and the effectiveness of legal protection for investors. Using a qualitative research method with a literature study and interview approach, secondary data (legislation) and primary data (resources) were analyzed descriptively systematically. The results of the study indicate that SBK and savings banks have fundamental differences in characteristics, regulations, and risks. SBK issuers have a great responsibility in transparency and provide obligations, with investor protection regulated through Bank Indonesia and OJK regulations. However, challenges still exist, especially related to the understanding of risk by retail investors and practices that resemble savings banks. It is recommended to improve investor education, tighten supervision, and develop more effective legal protection mechanisms to maintain financial market stability.

Keywords: Commercial Paper, Investor Protection, Legal Responsibility

PENDAHULUAN

Praktik penerbitan Surat Berharga Komersial (SBK) oleh perusahaan non-bank yang menyerupai produk simpanan bank telah menimbulkan kompleksitas hukum dan risiko sistemik di sektor keuangan. Pada tahun 2023, nilai outstanding SBK mencapai Rp 98,7 triliun dengan pertumbuhan rata-rata 12% per tahun sejak 2020. Namun, selama periode tersebut, tercatat sekitar 15% kasus gagal bayar SBK, terutama pada SBK berjangka 3-6 bulan yang dipasarkan melalui skema tertutup. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah regulasi dan praktik penerbitan yang berpotensi merugikan investor.

Landasan hukum utama yang mengatur SBK terdapat dalam Peraturan Bank

Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, yang mewajibkan pendaftaran penerbitan ke Bank Indonesia, prinsip keterbukaan informasi, serta tata kelola risiko yang baik. Namun, pengawasan di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 23% penerbit SBK tidak memenuhi kewajiban pelaporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan data pengawasan 2022-2024. Situasi ini diperparah dengan maraknya SBK "abu-abu" yang menggunakan mekanisme private placement untuk menghindari kewajiban penawaran umum sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Permasalahan semakin kompleks ketika SBK didesain menyerupai produk simpanan bank seperti deposito, dengan menawarkan bunga tinggi antara 9-12% per tahun, jauh di atas suku bunga deposito bank yang berkisar 3-5%. Padahal, Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara tegas melarang pihak non-bank menerima dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Pada tahun 2023, setidaknya delapan perusahaan penerbit SBK telah dipidana karena melanggar ketentuan ini, dengan total kerugian investor mencapai Rp 1,2 triliun.

Dari sisi perlindungan investor, Pasal 29 Peraturan Anggota Dewan Gubernur BI No. 13 Tahun 2024 menetapkan syarat ketat bagi penerbit SBK, antara lain memiliki ekuitas minimal Rp 50 miliar, laporan keuangan dengan audit unqualified opinion selama tiga tahun berturut-turut, serta peringkat kredit minimal BBB dari lembaga pemeringkat. Namun, implementasi ketentuan ini masih menghadapi tantangan karena sekitar 35% SBK yang beredar diterbitkan oleh perusahaan dengan peringkat di bawah BBB. Mekanisme credit enhancement melalui penjaminan pihak ketiga yang diamanatkan Pasal 26 ayat (3) PBI 19/9/2017 juga baru diterapkan pada sekitar 40% total penerbitan SBK.

Artikel ini akan mengkaji tiga aspek kritis yang saling terkait. Pertama, diferensiasi hukum antara SBK dan produk simpanan bank berdasarkan UU Perbankan dan PBI 19/9/2017, termasuk implikasi yuridis terhadap status hukum imbal hasil dan mekanisme penawaran. Kedua, tanggung jawab penerbit SBK dalam hal gagal bayar atau penipuan, dengan mengacu pada teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen dan ketentuan Pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketiga, efektivitas perlindungan hukum bagi investor melalui mekanisme preventif berupa pengawasan OJK dan represif berupa gugatan perdata maupun pidana berdasarkan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Temuan awal penelitian menunjukkan adanya paradoks regulasi, di mana di satu sisi Bank Indonesia membuka akses pembiayaan melalui SBK sesuai Pasal 28 PBI 19/9/2017, namun di sisi lain OJK mencatat bahwa 62% investor ritel tidak memahami risiko investasi SBK. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat merekonstruksi kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan perlindungan konsumen di pasar keuangan modern, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum terkait perlindungan investor atas Surat Berharga Komersial (SBK) yang diterbitkan oleh perusahaan non-bank. Pendekatan ini menekankan pengumpulan data berupa narasi, dokumen, mendalam untuk memperoleh gambaran kontekstual dan komprehensif. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah terkait. Selain itu, data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber seperti regulator, praktisi hukum, dan pelaku pasar modal guna mendapatkan perspektif praktis. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan sistematis dengan mengorganisasi informasi untuk memahami permasalahan hukum dan perlindungan investor SBK. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna dan hubungan antar fenomena secara mendalam

sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan rekomendasi yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Surat Berharga komersial dan simpanan bank deposito

Surat Berharga Komersial (SBK) dan simpanan bank deposito merupakan dua instrumen keuangan yang sering kali dibandingkan karena keduanya digunakan sebagai sarana investasi dan pembiayaan, namun memiliki karakteristik, fungsi, dan regulasi yang sangat berbeda. Memahami perbedaan ini penting agar investor dapat mengambil keputusan yang tepat dan terlindungi secara hukum.

SBK adalah surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan non-bank atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau likuiditas dalam jangka waktu maksimal 270 hari, biasanya antara 30 hingga 270 hari. Instrumen ini dikenal juga sebagai commercial paper dan di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. SBK diterbitkan dalam bentuk surat sanggup (promissory note) yang memuat janji tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan. Penerbit SBK wajib memiliki peringkat kredit yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat seperti PT Pefindo untuk menjamin kredibilitas dan kemampuan membayar utang.

SBK merupakan instrumen pasar uang yang diperdagangkan di pasar uang dan biasanya dijual dengan sistem diskonto, artinya investor membeli SBK dengan harga di bawah nilai nominal dan menerima nilai nominal pada saat jatuh tempo. Instrumen ini tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan seperti LPS dan memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan produk simpanan bank. Oleh karena itu, SBK lebih cocok untuk investor institusi atau investor yang memahami risiko pasar uang dan memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi.

Sementara itu, simpanan bank deposito adalah produk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Deposito memiliki tingkat bunga yang relatif stabil dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga batas tertentu, sehingga memberikan perlindungan dan keamanan lebih bagi nasabah. Deposito merupakan salah satu instrumen investasi yang paling aman dan populer di kalangan masyarakat karena risikonya yang rendah dan kemudahan pencairannya setelah jatuh tempo.

Perbedaan mendasar antara SBK dan deposito terletak pada aspek risiko, jaminan, dan regulasi. SBK tidak dijamin oleh LPS dan mengandung risiko gagal bayar yang lebih tinggi karena bergantung pada kemampuan penerbit dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Sedangkan deposito dijamin oleh LPS sehingga memberikan perlindungan terhadap risiko kebangkrutan bank hingga jumlah tertentu. Dari sisi regulasi, SBK diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai instrumen pasar uang dan modal, sedangkan deposito diatur oleh Undang-Undang Perbankan dan diawasi ketat oleh Bank Indonesia serta LPS.

Selain itu, mekanisme penerbitan dan distribusi SBK juga berbeda dengan deposito. SBK biasanya diterbitkan secara langsung kepada investor institusi atau melalui pasar uang dengan sistem diskonto tanpa jaminan, sedangkan deposito diterbitkan oleh bank kepada nasabah individu atau korporasi dengan jaminan simpanan. SBK juga memiliki tenor yang lebih pendek dan fleksibel dibandingkan deposito yang memiliki jangka waktu tetap dan tidak dapat dipindahtangankan.

Dalam praktiknya, perbedaan ini sering kali kurang dipahami oleh sebagian investor, sehingga muncul kasus di mana SBK dipasarkan dengan cara yang menyerupai deposito bank, mena warkan bunga tinggi dengan klaim keamanan yang tidak sesuai kenyataan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko hukum dan kerugian bagi investor, terutama investor

ritel yang kurang memahami karakteristik SBK. Oleh karena itu, edukasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci penting dalam melindungi investor dari produk yang menyerupai simpanan bank namun memiliki risiko yang jauh lebih tinggi.

Secara singkat, SBK adalah instrumen utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, memiliki risiko lebih tinggi, dan diatur oleh regulasi pasar modal dan pasar uang. Sedangkan deposito adalah produk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, dijamin oleh LPS, dan memiliki risiko rendah. Pemahaman yang tepat mengenai perbedaan ini sangat penting agar investor dapat memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi mereka, serta mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Perbedaan karakteristik, mekanisme, dan regulasi antara Surat Berharga Komersial dan simpanan bank deposito menjadi dasar penting dalam kajian perlindungan hukum bagi investor, terutama dalam konteks produk yang menyerupai deposito namun sebenarnya merupakan SBK dengan risiko yang lebih tinggi. Pemahaman mendalam terhadap aspek ini akan membantu mencegah praktik penipuan dan penyalahgunaan instrumen keuangan yang merugikan masyarakat dan menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.

B. Tanggung jawab penerbit surat berharga komersial

Tanggung jawab penerbit Surat Berharga Komersial (SBK) merupakan aspek krusial dalam menjamin perlindungan hukum bagi investor dan menjaga integritas pasar keuangan. Penerbit SBK, yang biasanya adalah perusahaan non-bank atau lembaga keuangan, memiliki kewajiban hukum yang melekat untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pokok dan bunga sesuai dengan janji yang tertuang dalam surat berharga tersebut. Kewajiban ini diatur secara rinci dalam berbagai peraturan, terutama Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang, serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sebelum menerbitkan SBK, perusahaan penerbit wajib mengajukan permohonan pendaftaran dan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerbit memiliki kapasitas keuangan dan tata kelola yang memadai untuk memenuhi kewajibannya kepada investor. Proses pendaftaran ini juga menjadi mekanisme pengawasan awal agar penerbit SBK dapat dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Jika penerbit tidak mendaftarkan SBK sesuai ketentuan, maka penerbit dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Tanggung jawab hukum penerbit SBK mencakup kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada investor. Penerbit harus memberikan laporan keuangan yang telah diaudit dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku, serta mengungkapkan risiko-risiko yang melekat pada SBK. Keterbukaan informasi ini penting agar investor dapat melakukan penilaian risiko secara objektif sebelum berinvestasi. Jika penerbit terbukti melakukan penipuan, menyembunyikan informasi material, atau wanprestasi dalam pembayaran, maka penerbit dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana.

Dalam praktik hukum, tanggung jawab penerbit SBK bersifat personal dan melekat pada perusahaan sebagai debitur surat berharga. Artinya, penerbit wajib melunasi kewajiban kepada pemegang SBK sesuai dengan isi surat berharga tanpa mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam prinsip hukum surat berharga yang mengikat secara langsung penerbit dan pemegang. Jika terjadi wanprestasi, investor dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau penipuan terhadap penerbit untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan hak.

Selain tanggung jawab langsung, penerbit SBK juga diwajibkan menggunakan jasa lembaga pendukung yang terdaftar di Bank Indonesia, seperti penata laksana penerbitan (arranger), lembaga pemeringkat, konsultan hukum, dan akuntan publik. Keterlibatan lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memastikan proses penerbitan SBK berjalan sesuai

dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta mengurangi risiko penyalahgunaan atau praktik curang. Jika penerbit atau lembaga pendukung melanggar ketentuan, mereka dapat dikenai sanksi administratif oleh Bank Indonesia.

Dalam konteks hukum pidana, penerbit SBK yang melakukan penerbitan tanpa izin, memalsukan dokumen, atau menyesatkan investor dapat dijerat dengan pasal-pasal penipuan dan tindak pidana pasar modal. Kasus-kasus penipuan SBK yang merugikan investor telah menjadi perhatian aparat penegak hukum dan regulator, sehingga penegakan hukum yang tegas menjadi bagian dari tanggung jawab penerbit untuk menjaga kepercayaan pasar.

Tanggung jawab penerbit SBK tidak hanya bersifat administratif dan keuangan, tetapi juga mencakup aspek etika dan transparansi dalam berkomunikasi dengan investor. Penerbit harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh kewajiban yang timbul dari penerbitan SBK dan menjaga integritas pasar keuangan agar investasi yang dilakukan oleh masyarakat terlindungi secara hukum. Dengan demikian, penerbit SBK memegang peranan sentral dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

C. Perlindungan hukum kepada investor atas surat berharga komersial

Perlindungan hukum kepada investor atas Surat Berharga Komersial (SBK) menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar keuangan. SBK sebagai instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan non-bank memiliki risiko yang tidak kecil, terutama karena tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti halnya produk simpanan bank. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif sangat dibutuhkan agar investor dapat terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan, seperti penerbitan SBK fiktif atau gagal bayar yang selama ini terjadi di pasar.

Regulasi utama yang mengatur perlindungan investor SBK tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi SBK di Pasar Uang. Peraturan ini mewajibkan perusahaan penerbit SBK untuk memenuhi persyaratan administratif dan keuangan yang ketat, termasuk kewajiban pendaftaran dan pelaporan kepada Bank Indonesia serta prinsip keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi menjadi fondasi utama perlindungan investor, karena dengan informasi yang lengkap dan akurat, investor dapat melakukan penilaian risiko secara objektif sebelum memutuskan membeli SBK.

Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan landasan hukum bagi pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. OJK memiliki peranan strategis dalam memberikan perlindungan kepada investor melalui mekanisme pengawasan yang preventif dan represif. Secara preventif, OJK mengatur dan mengawasi kegiatan penerbitan SBK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara represif, OJK berwenang menindak pelanggaran melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap penerbit yang melanggar aturan atau merugikan investor.

Perlindungan hukum juga diwujudkan melalui mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang difasilitasi oleh OJK. Investor yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan dan mendapatkan mediasi atau penyelesaian hukum yang adil. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang mengamankan OJK menyediakan perangkat pelayanan pengaduan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara investor dan penerbit atau pelaku pasar modal.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap investor SBK masih menghadapi berbagai tantangan. Kasus-kasus SBK fiktif dan gagal bayar yang melibatkan penerbit yang tidak bertanggung jawab menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan belum sepenuhnya efektif. Selain itu, kurangnya pemahaman investor, terutama investor ritel, terhadap risiko SBK menyebabkan mereka rentan terhadap penipuan dan kerugian finansial. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai karakteristik SBK dan risiko

investasi menjadi bagian penting dari perlindungan hukum yang harus terus ditingkatkan oleh regulator dan pelaku pasar.

Secara yuridis, perlindungan hukum bagi investor SBK tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif. Jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, investor dapat menuntut pertanggungjawaban penerbit secara perdata maupun pidana. Penerbit yang melakukan penipuan, menyembunyikan informasi material, atau menerbitkan SBK tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan Pasar Modal. Penegakan hukum yang tegas menjadi instrumen penting untuk memberikan efek jera dan menjaga kepercayaan pasar.

Perlindungan hukum bagi investor SBK harus melibatkan kombinasi antara regulasi yang jelas dan ketat, pengawasan aktif oleh OJK dan Bank Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta edukasi investor yang berkelanjutan. Dengan perlindungan hukum yang kuat, risiko kerugian dapat diminimalkan dan investor dapat merasa aman dalam bertransaksi SBK, sehingga pasar keuangan Indonesia dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Surat Berharga Komersial (SBK) dan simpanan bank deposito memiliki perbedaan mendasar dari segi karakteristik, regulasi, dan risiko yang melekat. SBK merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan non-bank dengan risiko gagal bayar yang lebih tinggi dan tanpa jaminan LPS, sedangkan deposito adalah produk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank dengan perlindungan LPS. Tanggung jawab penerbit SBK sangat penting, mencakup kewajiban transparansi, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban pembayaran kepada investor. Jika terjadi pelanggaran, penerbit dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perlindungan hukum bagi investor SBK diatur melalui regulasi Bank Indonesia dan OJK, yang meliputi pengawasan ketat, keterbukaan informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, efektivitas perlindungan masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemahaman risiko oleh investor ritel dan praktik penerbitan SBK yang menyerupai produk simpanan bank. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus terus diperkuat agar investor terlindungi dan pasar keuangan tetap sehat. Sebagai rekomendasi dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada investor, khususnya investor ritel, mengenai karakteristik dan risiko Surat Berharga Komersial agar dapat membuat keputusan investasi yang tepat, Memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penerbit SBK, terutama terkait kewajiban pelaporan dan transparansi informasi kepada investor, Mengembangkan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif, termasuk penyediaan layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh investor.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Bank Indonesia. Peraturan BI No. 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang (PBI SBK). Indonesia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Jurnal

Heriyanto, Bambang. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan". *Pakuan Law Review* No. 1 (2016) : 82.

Abubakar, L., dan T. Handayani. "Kesiapan Infrastruktur Hukum dalam Penerbitan Sukuk (Surat Berharga Syariah) sebagai Instrumen Pembiayaan dan Investasi untuk Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Syariah Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (2017): 1-14.

Azahro, S. N., dan H. S. Budiharto. "Perlindungan Hukum Investor Obligasi terhadap Risiko Gagal Bayar (Default)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): 1-12.

- Dimiyati, H. H. "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014).
- Heriyanto, Bambang. "Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Pakuan Law Review* No. 1 (2016): 82.
- Kristhy, M. E., D. De Aprilia, S. A. Paskarani, C. S. Klorina, N. Hidayah, E. Ariandi, dan A. N. Mahar. "Peranan Aspek Hukum Surat Berharga pada Perkembangan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (2022): 88-91.
- Mochtar, D. A., dan D. A. Rahayu. "Tanggungjawab Perusahaan dalam Investasi Surat Berharga Syariah Negara." *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 2 (2021): 150-158.
- Muharam, N. "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pembelian Kembali Sahamnya." *Pranata Hukum* 13, no. 1 (2018).
- Suardana, I. N., N. L. Mahendrawati, dan N. G. K. S. Astiti. "Perlindungan Hukum terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 182-186.
- Wahyuningdyah, K. "Rekonstruksi Hukum Surat Berharga dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011).

Buku

- Azheri, B. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Raja Grafindo Perss, 2011.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sembiring, S. *Hukum Surat Berharga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Jakarta: UI-Press, 2008.

Lainnya

- Bank Indonesia. 2024. "Laporan Statistik Pasar Uang Tahun 2023." Jakarta: Bank Indonesia. Diakses 14 Juni 2025. <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/Default.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. "Penindakan Penerbit SBK Ilegal dan Perlindungan Investor." Siaran pers. Diakses Juni 2025. <https://www.ojk.go.id>.